



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 Telepon 0431-863487, 852240, 864387, 862485, 863184
Facsimile-863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-05/ 03 /2022

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2
MANADO KOTA MANADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Manado ;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Manado
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SekoMenengahKejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara .. Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821/BKD/SK/04/2018 Tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1961/3.DJEP/1961 Tanggal 26 Juni 1961 tentang Surat Izin Pendirian Sekolah Teknologi Menengsah (STM) Manado

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Manado yang berlokasi di Jalan Pomorouw Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado , Provinsi Sulawesi Utara .

Kedua : Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Manado wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

5. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan
6. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah
7. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
8. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ketiga : Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.

Keempat : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggraan pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masvarakat. maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 12 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara (Sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara